

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I	PENDAHULUAN..... 1
A.	Latar Belakang..... 1
B.	Tujuan..... 2
C.	Dasar Hukum..... 3
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH..... 6
A.	Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun Sebelumnya ... 6
1.	Pertumbuhan Ekonomi..... 6
2.	Struktur Perekonomian..... 7
3.	PDRB per Kapita..... 8
B.	Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2021..... 9
BAB III	ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH..... 12
A.	Asumsi-asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN..... 12
B.	Laju Inflasi..... 12
C.	Pertumbuhan PDRB..... 15
D.	Lain-lain Asumsi..... 17
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN..... 18
A.	Pendapatan Daerah..... 19
1.	Kebijakan Pendapatan Daerah..... 19
2.	Target Pendapatan Daerah..... 25
3.	Upaya-upaya Dalam Mencapai Target..... 27
B.	Belanja Daerah..... 28
1.	Kebijakan Belanja Daerah..... 29
2.	Kebijakan Belanja Operasi..... 31
3.	Kebijakan Belanja Modal..... 35
4.	Kebijakan Belanja Tidak terduga..... 35
5.	Kebijakan Belanja Transfer..... 36
C.	Kebijakan Pembangunan Daerah..... 37
1.	Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah..... 39
D.	Pembiayaan Daerah..... 43
1.	Kebijakan Penerimaan Pembiayaan..... 43
2.	Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan..... 45
BAB V	PENUTUP..... 46

DAFTAR LAMPIRAN :

LAMPIRAN 1 DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA HIBAH UANG

LAMPIRAN 2 DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL UANG

LAMPIRAN 3 DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA HIBAH BARANG

LAMPIRAN 4 DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL BARANG

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan alokasi penganggaran dalam rangka mewujudkan pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021, secara umum ditujukan dalam rangka memecahkan permasalahan penting dan mendesak, yang dapat menjadi bidang pengungkit dan pendorong utama pembangunan guna tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas, serta penciptaan lapangan kerja yang memadai, dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan perumahan permukiman serta penanggulangan kemiskinan

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, agar alokasi anggaran pada program dan kegiatan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lebih realistis, terukur dan akuntabel, maka dalam rancangan KUA Tahun Anggaran 2021 ini perlu disusun kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai pedoman dalam rangka penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, APBD Tahun Anggaran 2021 disusun dengan prinsip sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
4. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan APBD maka kebijakan yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, baik yang menyangkut pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, adalah sebagai berikut :

A. Pendapatan Daerah

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam kebijakan perencanaan pendapatan daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Sesuai dengan kebijakan Pemerintah yaitu mendukung pemulihan dunia usaha dan optimisme melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi;
- Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun;
- Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil;
- Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya;

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terjadi perubahan struktur pendapatan, dari yang sebelumnya terdiri dari kelompok pendapatan asli daerah, kelompok dana perimbangan dan kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah berubah menjadi kelompok pendapatan asli daerah, kelompok pendapatan transfer dan kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Adapun struktur pendapatan daerah baru secara lebih rinci, yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan

- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
2. Pendapatan Transfer
- a. Transfer Pemerintah Pusat
 - 1) Dana Perimbangan;
 - a) Dana Transfer Umum.
 - (1) DBH; dan
 - (2) DAU
 - b) Dana Transfer Khusus
 - (1) DAK Fisik; dan
 - (2) DAK Non Fisik.
 - 2) Dana Insentif Daerah;
 - 3) Dana Otonomi Khusus;
 - 4) Dana Keistimewaan; dan
 - 5) Dana Desa.
 - b. Transfer Antar Daerah
 - 1) Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - 2) Bantuan Keuangan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- a. Hibah;
 - b. Dana Darurat;
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 guna meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Tanah Laut, adalah sebagai berikut :

- a) Melakukan review atas peraturan daerah dan peraturan bupati terhadap pendapatan daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi ekonomi saat ini.
- b) Melakukan pemetaan potensi pendapatan asli daerah khususnya yang terkait dengan potensi pajak daerah dan beberapa retribusi.
- c) Meningkatkan manajemen pendapatan asli daerah.
- d) Meningkatkan koordinasi eksternal maupun internal dengan para pengelola pendapatan.

1.1. Pendapatan asli daerah

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dianggarkan dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut :

- a) Peraturan daerah yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- b) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
- c) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- d) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan retribusi daerah, objek pendapatan retribusi jasa umum, rincian objek pendapatan retribusi pelayanan kesehatan dan sub rincian objek pendapatan kode rekening berkenaan.

1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya, dianggarkan dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut :

- a) DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- c) Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2020.
- d) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017.
- e) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari :
 - DBH-Kehutanan;
 - DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
 - DBH-Pertambangan Gas Bumi;
 - DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan

- DBH-Perikanan;

dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2021, yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017.

- f) Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diuraikan :

- DAK Fisik; dan
- DAK Non Fisik.

dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2021 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

- g) Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- h) Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

- i) Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j) Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2021.

1.3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

- a) Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek.
- b) Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

- d) Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain meliputi Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2021, dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Jenis Hibah, objek Hibah Dana BOS, Rincian objek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri pada kode rekening berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f) Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari Hibah Dana BOS tersebut diterima setelah Perda Kabupaten/Kota tentang APBD Tahun Anggaran 2021 ditetapkan, pemerintah Kabupaten/Kota harus menyesuaikan alokasi Hibah Dana BOS dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021
- g) Terhadap sisa dana BOS Tahun Anggaran 2019 termasuk sisa dana BOS pada satuan pendidikan dasar negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota akibat lebih salur yang telah ditransfer oleh pemerintah provinsi, diperhitungkan pada APBD Provinsi Tahun Anggaran 2021 dan sisa Dana BOS dimaksud tidak disetor kepada RKUD Provinsi.

2. Target Pendapatan Daerah

Proyeksi APBD Tahun Anggaran 2021, terkait dengan pendapatan daerah disusun dengan asumsi :

- Pendapatan yang ditargetkan pada tahun 2020 terealisasi 100% atau lebih.
- Tidak ada perubahan kebijakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendapatan yang berakibat hilangnya obyek pendapatan, seperti pembatalan Perda yang berkaitan dengan pendapatan;
- Kondisi perekonomian yang relatif stabil;

- Penganggaran PAD memperhatikan kondisi perkembangan ekonomi yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, realisasi penerimaan PAD tahun-tahun sebelumnya, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah, serta melihat kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi melanda Indonesia dan dunia saat ini, yang tentu berpengaruh terhadap perekonomian nasional maupun daerah maka asumsi-asumsi tersebut akan dilakukan penyesuaian dengan kondisi saat ini.
- Dana Perimbangan berupa bagi hasil pajak/bukan pajak dihitung berdasarkan potensi masing-masing jenis pajak dan bukan pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Di samping itu juga harus memperhatikan perhitungan jumlah lebih salur dan/atau kurang salur. Sedangkan DAU diasumsikan sama dengan yang diterima pada Tahun Anggaran 2020.
- Alokasi DAK belum dicantumkan dalam proyeksi APBD Tahun Anggaran 2021 sehinggalah pada Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2021 juga belum dicantumkan, nanti setelah ada informasi dari Pemerintah Pusat ataupun peraturan perundang-undangan yang mengatur besarnya sebelum Penetapan APBD Tahun Anggaran 2021 akan disesuaikan.

Berdasarkan asumsi di atas, maka proyeksi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021 digambarkan sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah diprediksi sebesar Rp143.155.130.000,00, yang terdiri dari Pajak Daerah Rp31.127.750.000,00, Retribusi Daerah Rp7.548.980.000,00, Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Rp10.000.000.000,00 serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Rp94.478.400.000,00.
- b. Pendapatan Transfer diprediksi sebesar Rp1.136.103.670.000,00 terdiri dari :
 - 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.031.103.670.000,00 dengan rincian :
 - a) Dana Perimbangan, Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil Pajak/Sumber Daya Alam Rp352.494.270.000,00.
 - b) Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum Rp567.100.300.000,00.
 - c) Dana Desa diprediksikan sebesar Rp111.509.100.000,00.
 - 2) Pendapatan Transfer antar daerah dalam bentuk pendapatan bagi hasil dari provinsi sebesar Rp105.000.000.000,00.

- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berupa Hibah diprediksi sebesar Rp36.452.800.000,00 untuk Dana Hibah BOS SD-SMP.

Dengan demikian maka total pendapatan daerah yang diproyeksikan pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.315.711.600.000,00.

Dalam rangka pencapaian proyeksi Pendapatan Daerah tahun 2021 tersebut tidaklah mudah, masih terdapat beberapa kendala yang dialami dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah, antara lain :

- a. Tingkat kesadaran dan kepedulian wajib pajak/wajib retribusi yang masih rendah, termasuk juga adanya upaya dari wajib pajak/wajib retribusi untuk menghindari dari kewajiban membayar pajak/retribusi daerah.
- b. Data-data tentang objek dan subjek data yang belum sepenuhnya valid, sehingga kesulitan untuk melakukan penetapan dan penagihan, terutama untuk data objek pajak dan subjek pajak PBB-P2.
- c. Masih lemahnya pengawasan dan tindakan penegakan sanksi atas peraturan yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah.
- d. Masih belum memadainya kemampuan SDM/petugas yang menangani pengelolaan pendapatan, antara lain : belum adanya aparat yang bersertifikat sebagai penilai pajak, jurusita dan PPNS.
- e. Belum optimalnya kinerja BUMD.

3. Upaya-upaya Dalam Mencapai Target

Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah, antara lain :

- a. Melakukan intensifikasi pendapatan antara lain dengan mereviu/evaluasi terhadap tarif yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi ekonomi daerah.
- b. Melakukan ekstensifikasi terhadap potensi sumber-sumber pendapatan, khususnya beberapa pajak daerah dan retribusi yang masih memiliki potensi pendapatan.
- c. Melakukan upaya penegakan peraturan daerah yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah
- d. Mengidentifikasi penagihan pajak/retribusi daerah.
- e. Melaksanakan sosialisasi guna memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan kewajiban pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah.

- f. Melakukan upaya peningkatan SDM/Aparatur operator dengan mengikutisertakan ASN dalam diklat di bidang perpajakan dan memperkuat personil yang bertugas menangani pungutan dan penetapan pajak.
- g. Meningkatkan pelayanan dan kemudahan terhadap wajib pajak/wajib retribusi daerah menuju pelayanan prima, antara lain dengan pembayaran secara non tunai melalui Bank Kalsel dan PT. POS.
- h. Membuat beberapa aplikasi untuk memudahkan bagi para wajib pajak, antara lain aplikasi BPHTB dan PBB.
- i. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, antara lain PPAT, PT. PLN, Kantor Pajak Pratama, Bank Kalsel dan Kantor Badan Pertanahan.

B. Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2021 merupakan tahun pertama diberlakukannya secara efektif Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pemberlakuan kedua peraturan di atas memberikan beberapa perubahan yang sangat mendasar bagi penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 dibanding dengan APBD tahun anggaran-tahun anggaran sebelumnya, khususnya pada akun belanja.

Beberapa perubahan yang paling mendasar diantaranya adalah kelompok belanja yang sebelumnya terbagi menjadi 2 (dua), yaitu kelompok belanja langsung dan belanja tidak langsung menjadi 4 (empat) kelompok belanja, yaitu :

1. Kelompok belanja operasi yaitu merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
2. Kelompok belanja modal yaitu pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
3. Kelompok belanja tidak terduga yaitu merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan
4. Kelompok belanja transfer yaitu merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Adapun struktur belanja secara rinci adalah sebagai berikut :

1. Belanja Operasi.
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal.
 - a. Belanja Tanah;
 - b. Belanja Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Bangunan dan Gedung;
 - d. Belanja Jalan;
 - e. Belanja Irigasi dan Jaringan; dan
 - f. Belanja Aset Tetap Lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga.
4. Belanja transfer.
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.

Selain itu, perubahan yang terjadi adalah dikenalkannya sub kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari kegiatan yang direncanakan dan dibiayai melalui APBD.

Terkait dengan adanya sub kegiatan yang sifatnya *close list*, maka saat ini masih dilakukan pemutakhiran nomenklatur sub kegiatan oleh Kementerian Dalam Negeri RI, sesuai dengan hasil pemetaan yang telah dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah.

Sambil menunggu hasil pemutakhiran maka beberapa sub kegiatan yang belum bisa dicantumkan dalam PPAS untuk sementara indikator dan alokasi dananya dicantolkan ke sub kegiatan yang sudah ada, untuk kemudian disesuaikan dan dimasukkan dalam kesepakatan rancangan KUA dan rancangan PPAS APBD Tahun Anggaran 2021.

1. Kebijakan Belanja Daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan harus berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran dan dituntut lebih transparan, efisien, efektif, dan akuntabel serta berorientasi *money follow*

program berbasis money follow function dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan pada tugas dan fungsi pokok SKPD.

Pada tahun 2021, belanja daerah akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun kebijakan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut :

- a. Memprioritaskan belanja wajib yang harus dikeluarkan seperti belanja pegawai, belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa, bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa, belanja hibah kepada Partai Politik dan belanja barang dan jasa yang wajib/mengikat berkaitan dengan kebutuhan operasional rutin perkantoran yang harus diselenggarakan, serta program/kegiatan wajib/mengikat yang berkaitan dengan pelayanan dasar wajib yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan untuk dikeluarkan pada tahun berkenaan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja lainnya di setiap SKPD.
- b. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, yang dianggarkan pada SKPD terkait.
- c. Belanja bagi hasil pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- d. Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan pada program penguatan pembangunan perdesaan.
- e. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga terutama untuk antisipasi dan penanganan bencana alam/non alam maupun bencana sosial.
- f. Belanja daerah pada setiap SKPD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- g. Belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
- h. Belanja daerah mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah.
- i. Belanja daerah diarahkan untuk mendukung pengendalian dan pemulihan pasca COVID-19.

Berdasarkan kebijakan di atas maka belanja pada Tahun Anggaran 2021 diproyeksikan sebesar Rp1.683.777.360.861,00. yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp1.293.485.944.336,00, belanja modal sebesar Rp125.630.292.275,00, belanja tidak terduga sebesar Rp10.000.000.000,00 dan belanja transfer sebesar Rp254.661.124.250,00.

2. Kebijakan Belanja Operasi

2.1. Belanja pegawai, antara lain :

- a) Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya serta tunjangan kinerja/tambahan penghasilan ASN ketiga belas dan hari raya.
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN disesuaikan dengan formasi pegawai tahun 2021.
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5 persen dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d) Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Rertibusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- e) Alokasi belanja pegawai sebesar Rp763.591.905.336,00.

2.2. Belanja Barang dan Jasa, antara lain :

- a) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam sub kegiatan yang besarnya mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020
- b) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- c) Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka : (1) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan; (2) penghargaan atas suatu prestasi; (3) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional; dan (4) memiliki dasar hukum yang melandasinya.
- d) Alokasi belanja barang dan jasa sebesar Rp480.018.099.752,00

2.3. Belanja hibah, antara lain :

- a) Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Uang dan barang yang diberikan dalam bentuk hibah harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- b) Pemberian hibah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- c) belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

- d) Hibah kepada perusahaan daerah diberikan kepada BUMD dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah, sementara hibah kepada masyarakat diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat dan keolahragaan non profesional.
- e) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD harus mempedomani Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 71 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial yang lebih tinggi.
- f) Pemerintah daerah menganggarkan belanja hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2021 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.
- g) Rincian calon penerima hibah sebagaimana terlampir, dengan alokasi sebesar Rp40.029.539.248,00.

2.4. Belanja bantuan sosial

- a) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat, baik yang direncanakan (sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya) maupun yang tidak direncanakan.
- b) Bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD, yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan, dengan tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- c) Belanja bantuan sosial diberikan kepada individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.
- d) Belanja bantuan sosial diberikan kepada lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- e) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD harus mempedomani Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 71 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial yang lebih tinggi.
- f) Pemerintah daerah menganggarkan belanja bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2021 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

- g) Rincian calon penerima bantuan sosial sebagaimana terlampir, dengan alokasi sebesar Rp9.846.400.000,00.

3. Kebijakan Belanja Modal

Kebijakan belanja modal, antara lain :

- a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2021 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- b) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
- c) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.
- d) Alokasi belanja modal sebesar Rp125.630.292.275,00

4. Kebijakan Belanja Tidak Terduga

Kebijakan belanja tidak terduga, antara lain :

- a) Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2019 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya wajib dan mengikat, tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam/bencana non alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2021, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
- b) Alokasi belanja tidak terduga sebesar Rp10.000.000.000,00.

5. Kebijakan Belanja Transfer

5.1. Belanja bagi hasil

- a) Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota atau pendapatan pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tata cara penganggaran dana bagi hasil tersebut harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2021, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2020 yang belum direalisasikan kepada pemerintah daerah dan menjadi hak pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah desa ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
- b) Belanja bagi hasil yang dialokasikan untuk pemerintah desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang akan diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2021.
- c) Alokasi belanja bagi hasil sebesar Rp3.816.266.200,00.

5.2. Belanja bantuan keuangan

- a) Penganggaran bantuan keuangan kepada kepada pemerintah desa didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dan membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya, sesuai kemampuan keuangan daerah daerah.
- b) Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia. Selanjutnya, bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.

- c) Pemerintah kabupaten menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten setelah dikurangi DAK dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Selain itu pemerintah kabupaten memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- d) Pada Tahun Anggaran 2021 pemerintah Kabupaten Tanah Laut merencanakan untuk memberikan ADD kepada pemerintah desa sebesar 15% (lima belas persen).
- e) Alokasi belanja bantuan keuangan sebesar Rp250.844.858.050,00.

C. Kebijakan Pembangunan Daerah

Untuk menciptakan sinergi pembangunan, RKPD Tahun 2021 sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan provinsi, sebagai berikut :

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2021 (RPJMN 2020-2024) yaitu "Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan Berkualitas" maka prioritas utama yang menjadi perhatian, antara lain :

1. SDM berkualitas dan berdaya saing.
2. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
3. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
4. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan.
5. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Selain prioritas nasional, prioritas lain yang juga harus diperhatikan adalah prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2021 Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah "Memacu Daya Saing Perekonomian Yang Didukung Sumber Daya Manusia Berkualitas", dengan prioritas utama sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM.
2. Transformasi Struktur Ekonomi ke Sektor Industri, Pertanian dan Pariwisata.
3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup untuk memperkuat ketahanan Bencana.
4. Perkuatan Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian.
5. Peningkatan Tata kelola pemerintahan.

Berdasarkan analisa dan penelaahan terhadap Visi dan Misi RPJPD, RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi, Prioritas Nasional dan prioritas Provinsi, masukan dari forum konsultasi publik, serta isu dan kondisi riil terbaru maka dirumuskanlah hal yang menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2021, sesuai dengan Tema dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 yaitu “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial untuk Pemantapan Kebijakan BERINTERAKSI dalam Membina Desa dan Menata Kota”, sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
2. Pengurangan kemiskinan dan transformasi ekonomi.
3. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang berkualitas.
4. Tata kelola birokrasi pemerintahan.

Berdasarkan prioritas pembangunan di atas, maka sasaran yang akan dicapai, adalah :

a. Prioritas 1 dengan sasaran :

1. Meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pelayanan pendidikan yang berkualitas di semua jenjang;
2. Meningkatnya kualitas pendidikan yang berdaya saing;
3. Meningkatnya pelestarian adat dan budaya;
4. Meningkatnya status kesehatan masyarakat;
5. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan;
6. Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS; dan
7. Meningkatnya partisipasi sosial masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

b. Prioritas 2 dengan sasaran :

1. Meningkatnya produksi hasil pertanian;
2. Tertatanya Klaster Industri;
3. Meningkatnya pembangunan kawasan industri Jorong yang merupakan salah satu PSN;

4. Meningkatnya konektivitas sentra produksi produk unggulan;
 5. Meningkatnya fungsi pelabuhan Swarangan;
 6. Meningkatnya objek wisata yang telah ada seperti wisata gunung Khayangan dengan pemagaran dan pembangunan kebun raya mini (taman rusa);
 7. Berkembangnya destinasi objek wisata dan memunculkan destinasi wisata baru seperti wisata kerbau rawa, wisata susur sungai pantai Sabuhur;
 8. Berkurangnya angka pengangguran;
 9. Berkurangnya angka kemiskinan; dan
 10. Meningkatnya pertumbuhan investasi di semua sektor
- c. Prioritas 3 dengan sasaran :
1. Meningkatnya Kualitas jalan menjadi prioritas karena termasuk dalam 7 program unggulan; dan
 2. Meningkatnya pengelolaan kualitas lingkungan hidup dan meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang.
- d. Prioritas 4 dengan sasaran :
1. Meningkatnya penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 2. Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); dan
 3. Menguatnya Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Layanan Publik berbasis Elektronik.

1. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi atau kabupaten/kota, yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja guna memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal yang tak kalah pentingnya untuk diperhatikan dalam pengalokasian dana pembangunan/belanja pada tahun 2021 ini adalah bagaimana supaya dapat mengakomodir dalam mendukung pencapaian target dan sasaran dalam RPJMD 2020 - 2024, serta aspirasi masyarakat melalui musrenbang, yang dijabarkan dalam program dan kegiatan yang ada di masing-masing SKPD.

Adapun klasifikasi belanja menurut urusan wajib pelayanan dasar, yaitu :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
6. Sosial;

Sementara klasifikasi belanja menurut urusan wajib bukan pelayanan dasar, yaitu :

1. Tenaga kerja;
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Pangan;
4. Pertanahan;
5. Lingkungan hidup;
6. Administrasi kependudukan dan catatan sipil;
7. Pemberdayaan masyarakat desa;
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
9. Perhubungan;
10. Komunikasi dan informatika;
11. Koperasi, usaha kecil dan menengah;
12. Penanaman modal;
13. Kepemudaan dan olahraga;
14. Statistik;
15. Persandian;
16. Kebudayaan;
17. Perpustakaan; dan

18. Kearsipan.

Sedangkan klasifikasi belanja menurut urusan pilihan mencakup :

1. Kelautan dan perikanan;
2. Pariwisata;
3. Pertanian;
4. Kehutanan;
5. Energi dan sumber daya mineral;
6. Perdagangan;
7. Perindustrian; dan
8. Transmigrasi.

Dan terakhir klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan fungsi penunjang, mencakup :

1. Perencanaan;
2. Keuangan;
3. Kepegawaian;
4. Pendidikan dan pelatihan;
5. Penelitian dan pengembangan; dan
6. Fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (antara lain : administrasi pemerintahan dan pengawasan).

Adapun klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah. Pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, SKPD yang akan melaksanakan belanja dalam bentuk program dan kegiatan sesuai dengan masing-masing tugas pokok dan fungsinya, adalah :

1. Dinas Pendidikan dan kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan;
4. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
5. Dinas Sosial;
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
10. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;

11. Dinas Komunikasi dan Infomatika;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Dinas Perhubungan;
16. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
17. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
18. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan;
19. Dinas Pariwisata;
20. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan;
21. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
22. Sekretariat Daerah;
23. Sekretariat DPRD;
24. Inspektorat Kabupaten;
25. Badan Kepegawaian Daerah;
26. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
27. Badan Pendapatan Daerah;
28. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
30. Kecamatan Pelaihari beserta kelurahan;
31. Kecamatan Tambang Ulang;
32. Kecamatan Kurau;
33. Kecamatan Bati-bati;
34. Kecamatan Batu Ampar;
35. Kecamatan Panyipatan;
36. Kecamatan Takisung;
37. Kecamatan Jorong;
38. Kecamatan Kintap;
39. Kecamatan Bajuin; dan
40. Kecamatan Bumi Makmur.

D. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Oleh karena itu pembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Berkaitan dengan arah kebijakan pembiayaan daerah tentunya harus meliputi dua hal tersebut, baik dari sisi penerimaannya maupun dari sudut pengeluarannya.

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus pada tahun anggaran bersangkutan.

Pembiayaan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari :

1. Penerimaan Pembiayaan

- a. SiLPA;
- b. Pencairan Dana Cadangan;
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengeluaran Pembiayaan

- a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
- b. Penyertaan Modal Daerah;
- c. Pembentukan Dana Cadangan;
- d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan daerah terkait dengan penerimaan pembiayaan daerah dikarenakan proyeksi pendapatan untuk tahun 2021 lebih kecil dari proyeksi belanja, sehingga anggaran yang disusun mengalami defisit. Artinya pengeluaran akan lebih besar dari pendapatan. Atas dasar itu maka kebijakan yang ditempuh adalah bagaimana mengamankan belanja yang lebih besar dari pendapatan agar tetap tersedia dananya melalui penerimaan pembiayaan.

Dari 6 (enam) jenis penerimaan pembiayaan, yaitu; SiLPA (sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang paling memungkinkan dapat mengamankan proyeksi belanja daerah agar tetap terbiayai adalah melalui SiLPA.

Pilihan kebijakan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit dari SiLPA adalah yang paling tepat, karena SiLPA yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, baik karena kelebihan target pendapatan, terjadinya penghematan belanja maupun masih adanya akumulasi dari SiLPA tahun-tahun sebelumnya yang terus terbawa sampai sekarang karena masih belum digunakan cukup signifikan dan dapat menutup defisit anggaran yang terjadi.

Pada tahun 2021 penerimaan pembiayaan dari SiLPA diproyeksikan sebesar Rp455.792.889.441,49.

SiLPA sebesar Rp455.792.889.441,49 diasumsikan sebagai sisa lebih dari SiLPA Tahun Anggaran 2019 setelah dikurangi defisit dan pengeluaran pembiayaan pada Tahun Anggaran 2020 ditambah perkiraan efisiensi belanja pada Tahun Anggaran 2020.

Adapun rincian SiLPA Tahun Anggaran 2019 secara keseluruhan, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rincian SiLPA Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	897.463.840.437,32
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.967.519,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00
4	Kas di Kas BLUD	15.900.308.907,00
5	Kas di Dana Kapitasi JKN	3.918.026.021,00
6	Kas di Dana BOS	4.876.795.550,02
7	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00
Total SiLPA Tahun Anggaran 2019		922.160.938.434,34

Sumber : LKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 audited

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan daerah berkaitan dengan pengeluaran pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp60.000.000.000,00, terdiri dari :

- Penyertaan modal kepada Bank Perkreditan Rakyat Pelaihari Rp10.000.000.000,00.
- Penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Rp15.000.000.000,00.
- Pemberian pinjaman berupa investasi langsung kepada lembaga keuangan Rp35.000.000.000,00

Penyertaan modal lainnya apabila ada akan dialokasikan setelah perda untuk masing-masing penyertaan modalnya ditetapkan dan langsung ditampung dalam mekanisme pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

BAB V
PENUTUP

Demikianlah Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 ini dibuat untuk menjadi Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021.

Kami harapkan Rancangan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 ini dapat dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan DPRD Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan.

Semoga ALLAH SWT senantiasa memberikan rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua untuk dapat melaksanakan tugas dan amanah bagi seluruh masyarakat Tanah Laut dalam upaya kita menjalankan roda pembangunan menuju daerah yang lebih maju, adil, dan sejahtera.

Pelaihari, Juli 2020

BUPATI TANAH LAUT

TTD

H. SUKAMTA